

Rizky Surya Andhayani Nasution, S.E., M.Si., Ak
Sri Liniarti, S.E., M.Si

PERPAJAKAN



PERPAJAKAN

Rizky Surya Andhayani Nasution, S.E., M.Si., Ak
Sri Liniarti, S.E., M.Si

PERPAJAKAN

Penulis:

**Rizky Surya Andhayani Nasution, S.E., M.Si., Ak
Sri Liniarti, S.E., M.Si**

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Neneng Sri Wahyuni

ISBN:

978-634-246-932-3

Cetakan Pertama:

Juni, 2026

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama**

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Perpajakan merupakan salah satu instrumen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pajak bukan sekadar kewajiban finansial yang dibebankan kepada warga negara dan badan usaha, melainkan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional. Melalui pajak, negara memperoleh sumber daya untuk menjalankan fungsi pemerintahan, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai perpajakan menjadi kebutuhan penting bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat luas.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang sistematis, terstruktur, dan aplikatif mengenai konsep dasar hingga praktik perpajakan di Indonesia. Materi yang disajikan dimulai dari pengantar perpajakan yang membahas pengertian, fungsi, asas, sistem pemungutan, jenis pajak, serta peran pajak dalam pembangunan nasional. Pembahasan ini bertujuan membangun fondasi konseptual yang kuat agar pembaca mampu memahami kedudukan pajak dalam sistem keuangan negara secara utuh.

Selanjutnya, buku ini mengulas aspek hukum dan administrasi perpajakan yang menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penjelasan mengenai dasar hukum perpajakan di Indonesia, hak dan kewajiban wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, serta sanksi administrasi dan pidana, diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai tata kelola perpajakan yang berlaku. Pemahaman terhadap aspek hukum menjadi sangat penting agar pelaksanaan kewajiban pajak berjalan sesuai ketentuan dan menghindari potensi sengketa.

Pembahasan mengenai Pajak Penghasilan disajikan secara bertahap dan mendalam. Buku ini menguraikan subjek dan objek pajak penghasilan, penghasilan yang bukan objek pajak, hingga penghitungan pajak terutang baik bagi orang pribadi maupun badan. Penjelasan mengenai tarif, Penghasilan Tidak Kena Pajak, serta contoh perhitungan disusun secara rinci untuk membantu pembaca memahami mekanisme penghitungan secara praktis. Materi ini kemudian diperluas dengan pembahasan khusus mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 yang masing masing memiliki karakteristik, subjek, objek, serta mekanisme pemotongan dan pemungutan yang berbeda.

Selain Pajak Penghasilan, buku ini juga membahas Pajak Pertambahan Nilai secara komprehensif. Penjelasan mencakup pengertian, karakteristik, subjek dan objek PPN, tarif, hingga mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN dijelaskan melalui pembahasan faktur pajak, pengisian SPT Masa, serta ilustrasi studi kasus yang mendekatkan teori dengan praktik. Dengan pendekatan ini, pembaca diharapkan mampu memahami alur administrasi PPN secara menyeluruh.

Dalam konteks globalisasi ekonomi, isu pajak internasional menjadi semakin relevan. Buku ini turut mengulas konsep pajak internasional, subjek dan objek pajak lintas negara, perjanjian penghindaran pajak berganda, serta praktik penghindaran dan pengelakan pajak dalam skala internasional. Pembahasan ini memberikan wawasan mengenai dinamika perpajakan di era ekonomi global yang menuntut koordinasi dan harmonisasi antarnegara.

Aspek pemeriksaan, keberatan, dan sengketa pajak juga menjadi bagian penting dalam buku ini. Penjelasan mengenai pemeriksaan pajak, surat ketetapan pajak, mekanisme keberatan dan banding, hingga proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Pajak disajikan untuk memberikan gambaran prosedural yang jelas. Dengan memahami proses ini, pembaca dapat melihat

bahwa sistem perpajakan tidak hanya menekankan kewajiban, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi wajib pajak.

Bagian akhir buku ini menghadirkan praktik perpajakan dan studi kasus terpadu. Simulasi perhitungan pajak secara komprehensif serta latihan pengisian Surat Pemberitahuan disusun untuk melatih keterampilan analitis dan aplikatif pembaca. Pendekatan berbasis kasus ini diharapkan mampu menjembatani pemahaman teoritis dengan kebutuhan praktik di lapangan.

Penyusunan buku ini didasarkan pada kebutuhan akan bahan ajar yang tidak hanya menekankan aspek konseptual, tetapi juga memberikan latihan dan pembahasan yang mendukung proses pembelajaran aktif. Setiap bab dilengkapi dengan soal latihan dan, pada bagian tertentu, pembahasan yang sistematis guna memperkuat pemahaman serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis permasalahan perpajakan.

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam mempelajari perpajakan secara menyeluruh, mulai dari dasar hingga praktik lanjutan. Dengan pemahaman yang baik mengenai perpajakan, diharapkan tumbuh kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban pajak sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENGANTAR PERPAJAKAN	1
A. Pengertian Pajak.....	1
B. Fungsi Pajak.....	4
C. Asas Pemungutan Pajak.....	7
D. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
E. Jenis-Jenis Pajak di Indonesia.....	13
F. Peran Pajak Dalam Pembangunan Nasional.....	15
G. Kesimpulan	18
H. Soal Latihan.....	20
BAB 2 HUKUM DAN	
ADMINISTRASI PERPAJAKAN	23
A. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia.....	23
B. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	26
C. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	29
D. Surat Pemberitahuan (SPT).....	30
E. Sanksi Administrasi Perpajakan	32
F. Sanksi Pidana Perpajakan	34
G. Studi Kasus.....	35
H. Soal Latihan.....	37

BAB 3 SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN 39

A. Pengertian Pajak Penghasilan	39
B. Subjek Pajak Dalam Negeri	42
C. Subjek Pajak Luar Negeri	44
D. Objek Pajak Penghasilan.....	46
E. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak	49
F. Penghasilan Kena Pajak	52
G. Contoh Identifikasi Subjek dan Objek Pajak	55
H. Soal Latihan	57

BAB 4 PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN..... 59

A. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi	59
B. Tarif Pajak Penghasilan Badan	63
C. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	66
D. Penghitungan PPH Terutang Orang Pribadi.....	70
E. Penghitungan PPH Terutang Badan.....	72
F. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan	75
G. Soal dan Pembahasan.....	78
H. Soal Latihan	81

BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 83

A. Pengertian PPH Pasal 21.....	83
B. Subjek PPH Pasal 21	85
C. Objek PPH Pasal 21	87
D. Tarif PPH Pasal 21	89
E. Mekanisme Pemotongan PPH Pasal 21	91
F. Pelaporan PPH Pasal 21	93

G. Contoh Perhitungan PPH Pasal 21	94
H. Soal dan Pembahasan	97
I. Soal Latihan.....	100
BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22.....	103
A. Pengertian PPH Pasal 22	103
B. Subjek Pemungut PPH Pasal 22	106
C. Objek PPH Pasal 22	109
D. Tarif PPH Pasal 22.....	111
E. Saat Terutang PPH Pasal 22.....	113
F. Contoh Perhitungan PPH Pasal 22	115
G. Soal Latihan.....	117
BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23.....	119
A. Pengertian PPH Pasal 23	119
B. Subjek Pemotong PPH Pasal 23	121
C. Jenis Penghasilan Yang Dikenakan PPH Pasal 23....	122
D. Tarif PPH Pasal 23.....	123
E. Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran.....	124
F. Contoh Perhitungan PPH Pasal 23	125
G. Soal Latihan.....	127
BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24.....	129
A. Pengertian PPH Pasal 24	129
B. Penghasilan Dari Luar Negeri.....	131
C. Kredit Pajak Luar Negeri	132
D. Batas Maksimal Kredit Pajak.....	133
E. Metode Penghitungan PPH Pasal 24.....	134

F. Contoh Perhitungan PPH Pasal 24.....	135
G. Soal Latihan	137
BAB 9 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26	141
A. Pengertian PPH Pasal 26.....	141
B. Subjek Pajak Luar Negeri	143
C. Objek PPH Pasal 26	144
D. Tarif PPH Pasal 26	145
E. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).....	146
F. Contoh Perhitungan PPH Pasal 26.....	147
G. Soal Latihan	149
BAB 10 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN).....	151
A. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	151
B. Karakteristik PPN	154
C. Subjek PPN	155
D. Objek PPN.....	157
E. Tarif PPN.....	158
F. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	159
G. Contoh Perhitungan PPN	160
H. Soal Latihan	162
BAB 11 MEKANISME PEMUNGUTAN	
DAN PELAPORAN PPN.....	165
A. Faktur Pajak	165
B. Pengkreditan Pajak Masukan	167
C. PPN Kurang Bayar	170
D. PPN Lebih Bayar	171

E. Pengisian dan Pelaporan SPT Masa PPN	173
F. Studi Kasus PPN	175
G. Soal Latihan.....	177
BAB 12 PAJAK INTERNASIONAL.....	181
A. Pengertian Pajak Internasional.....	181
B. Subjek Pajak Internasional	183
C. Objek Pajak Internasional	185
D. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)	186
E. Penghindaran dan Pengelakan Pajak Internasional	187
F. Contoh Kasus Pajak Internasional.....	188
G. Soal Latihan.....	191
BAB 13 PEMERIKSAAN, KEBERATAN, DAN SENGKETA PAJAK.....	193
A. Pemeriksaan Pajak	193
B. Surat Ketetapan Pajak.....	195
C. Keberatan Pajak.....	196
D. Banding Pajak	197
E. Sengketa Pajak	198
F. Pengadilan Pajak	199
G. Studi Kasus.....	200
H. Soal Latihan.....	202
BAB 14 PRAKTIK PERPAJAKAN DAN STUDI KASUS TERPADU	205
A. Studi Kasus Pajak Penghasilan Orang Pribadi	205
B. Studi Kasus Pajak Penghasilan Badan	206

C. Studi Kasus PPN	207
D. Perhitungan Pajak Secara Komprehensif	208
E. Simulasi Pengisian SPT	208
F. Soal Latihan	209
GLOSARIUM	212
PROFIL PENULIS	221

BAB 1

PENGANTAR PERPAJAKAN

A. PENGERTIAN PAJAK

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Pembayaran pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan balas jasa secara langsung kepada pembayar pajak. Dana yang dihimpun melalui pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara demi kepentingan masyarakat luas (Nurmantu, 2003).

Secara konseptual, pajak dapat dipahami sebagai sumber penerimaan negara yang paling dominan dalam sistem keuangan publik. Berbeda dengan retribusi atau pungutan lain yang memberikan manfaat langsung kepada pembayar, pajak dikumpulkan untuk membiayai pengeluaran umum negara seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, pertahanan,

4. Jelaskan perbedaan self assessment system dan official assessment system?
5. Jelaskan peran pajak dalam mendukung pembangunan nasional?

REFERENSI

- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Rianty, M. (2020). *Pengantar Perpajakan*. PT Awfa Smart Media.
- Jamaluddin, M. (2011). *Pengantar Perpajakan*.
- Adibah Yahya, S. E., MM, A., Rina Nurjanah, S. E., Shella Gilby Sapulette, S. E., Kathleen Asyera Risakotta, S. E., Eliya Isfaatun, S. E., ... & Sri Wahyuni Riza, S. E. (2024). *Pengantar Perpajakan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Adiningsih, S. H. (2025). *PENGANTAR PERPAJAKAN*. Penerbit Tahta Media.

BAB 2

HUKUM DAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

A. DASAR HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Hukum perpajakan di Indonesia merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum antara negara dan wajib pajak. Dasar hukum ini memberikan legitimasi kepada negara untuk memungut pajak serta menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Keberadaan hukum perpajakan bertujuan menciptakan kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak (Farouq, 2018). Tanpa dasar hukum yang kuat, pemungutan pajak tidak akan memiliki kekuatan mengikat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta ketidakadilan.

REFERENSI

- Arismayani, N. L., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., Si, M., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax: Analisis hukum dan akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149-158.
- Farouq, M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Nursadi, H. (2018). Tindakan hukum administrasi (negara) perpajakan yang dapat berakibat pada tindakan pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 110-136.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

BAB 3

SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan wajib pajak dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, yang menjadi dasar pengenaan pajak bukanlah hartanya, melainkan arus masuk ekonomi yang meningkatkan daya beli atau kapasitas finansial seseorang atau badan usaha. Pajak Penghasilan menjadi salah satu jenis pajak utama dalam sistem perpajakan nasional karena kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan negara (Subadriyah, 2025).

3. Apa perbedaan utama antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri?
4. Jelaskan pengertian objek Pajak Penghasilan dan berikan contohnya?
5. Mengapa penghasilan kena pajak menjadi dasar penting dalam penghitungan Pajak Penghasilan?

REFERENSI

- Febrianda, A., Putri, R. A., Nurhaliza, S., & Vientiany, D. (2024). Subjek dan Objek Pajak Penghasilan. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 291-300.
- DINOVA, N. P. PAJAK PENGHASILAN, SUBJEK PAJAK, OBJEK PAJAK MAKALAH.
- Dewi, R. S. (2020). Pajak penghasilan pada subjek penghasilan di bawah umur melalui media sosial. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 186-198.
- Subadriyah, S. E. (2025). *Pajak penghasilan*. UNISNU PRESS.
- Cahyono, B. (2021). Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Journal of Tax and Business*, 2(2), 75-83.

BAB 4

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A. TARIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Tarif Pajak Penghasilan orang pribadi di Indonesia menganut sistem progresif, yaitu semakin besar penghasilan kena pajak maka semakin tinggi tarif yang dikenakan. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak, di mana wajib pajak dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan wajib pajak berpenghasilan rendah (Watung, 2013). Konsep ini sejalan dengan fungsi pajak sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengatur dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Contoh soal ini menunjukkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan, baik orang pribadi maupun badan, selalu dimulai dari penentuan dasar pengenaan pajak terlebih dahulu, kemudian diterapkan tarif sesuai ketentuan yang berlaku. Ketelitian dalam menentukan PTKP maupun laba fiskal sangat menentukan besarnya pajak terutang.

H. SOAL LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan tarif progresif dalam Pajak Penghasilan orang pribadi?
2. Mengapa Penghasilan Tidak Kena Pajak penting dalam penghitungan Pajak Penghasilan?
3. Bagaimana tahapan penghitungan Pajak Penghasilan terutang orang pribadi?
4. Apa perbedaan utama penghitungan Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan?
5. Mengapa koreksi fiskal diperlukan dalam penghitungan Pajak Penghasilan badan?

REFERENSI

Watung, D. N. (2013). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).

- Susan, J. (2013). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Megasurya Nusalestari Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Christian, Y. A., Nangoi, G. B., & Budiarmo, N. S. (2019). Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Empat Tujuh Abadi Jaya. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).
- Setiawan, I., Rahmadi, Z. T., Widjanarko, W., Zahra, F., Nuraeni, H., & Chintia, A. (2023). Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Umkm Di Kota Depok. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 208-215.
- Fernanda, J. (2022). Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Sebagai Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 5(2), 79-91.

BAB 5

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. PENGERTIAN PPH PASAL 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ketentuan mengenai PPh Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak atas penghasilan individu. Pajak ini dipotong oleh pihak pemberi kerja atau pemberi penghasilan sebelum penghasilan tersebut diterima oleh penerima penghasilan (Aini, 1985).

Secara konseptual, PPh Pasal 21 termasuk dalam kategori withholding tax system, yaitu sistem pemungutan pajak melalui mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, pemberi kerja bertindak sebagai pemotong

3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Mengurangi potensi pajak terutang yang tidak dibayar

Dengan sistem ini, kewajiban pajak pegawai telah dipenuhi secara bertahap setiap bulan melalui pemotongan langsung oleh pemberi kerja, sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih tertib dan efisien.

I. SOAL LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 21?
2. Siapa saja yang termasuk subjek PPh Pasal 21?
3. Penghasilan apa saja yang termasuk objek PPh Pasal 21?
4. Bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja?
5. Mengapa pelaporan PPh Pasal 21 penting dalam administrasi perpajakan?

REFERENSI

Siswanto, A., & Sadjarto, R. A. (2014). *Penyusunan Laporan Keuangan dan Penghitungan Pajak Penghasilan pada UMKM Industri Kulit di Surabaya* (Doctoral dissertation, Petra Christian University).

- Lambidju, N. E., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. XYZ. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Lubis, D. H. (2018). Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menentukan pajak penghasilan terutang: Studi interpretivist. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*.
- Aini, N., Putra, B. D. W. E., & SE, M. (1985). PERPAJAKAN 2.
- Putra, S., Hartoto, H., Misno, M., Abidin, Z., Fitri, S. A., Ikit, I., ... & Nasution, R. S. A. (2022). Akuntansi Perbankan Syariah.
- Liniarti, S. (2024). BUKU AJAR AUDITING II.

BAB 6

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A. PENGERTIAN PPH PASAL 22

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 merupakan salah satu mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak tertentu atas transaksi tertentu, terutama yang berkaitan dengan kegiatan impor dan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang. Pemungutan ini dilakukan pada saat terjadi transaksi pembayaran atau penyerahan barang, sehingga bersifat sebagai pembayaran pajak di muka (prepaid tax) atas Pajak Penghasilan yang nantinya diperhitungkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Suprajadi (2001) menjelaskan bahwa PPh Pasal 22 merupakan instrumen fiskal yang dirancang untuk menjamin pengamanan penerimaan negara melalui sistem pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

4. Kapan saat terutang PPh Pasal 22 dalam pengadaan barang pemerintah?
5. Mengapa PPh Pasal 22 dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan?

REFERENSI

- Suprajadi, L. (2001). Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22, 23, 24, 25 dan Pajak Penghasilan Final. *Bina Ekonomi*, 5(1).
- Lintang, C. T., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2024). Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 65-73.
- Rowinanto, W., & Soetoto, E. O. H. (2023). Penerapan Hukum Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 291-304.
- Yuliasandy, Y. (2022). *Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 22 (Pph 22) Pada PT. Sentosa Mulia Bahagia* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech).

BAB 7

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

A. PENGERTIAN PPH PASAL 23

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan tertentu. Pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayarkan atau terutang memberikan penghasilan tersebut. Walandouw (2013) menjelaskan bahwa PPh Pasal 23 merupakan bagian dari mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga (withholding system) yang dirancang untuk menjamin penerimaan negara atas jenis penghasilan tertentu yang relatif mudah diidentifikasi dalam transaksi bisnis.

Secara konseptual, PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan pasif maupun aktif tertentu, seperti dividen, bunga, royalti, sewa, serta imbalan jasa. Pemotongan

Kesimpulan

Atas pembayaran jasa konsultan sebesar Rp50.000.000, perusahaan wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp1.000.000. Pajak ini berfungsi sebagai pembayaran di muka Pajak Penghasilan dan dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan pihak penerima penghasilan.

G. SOAL LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan apa tujuan pemungutannya?
2. Siapa saja pihak yang ditunjuk sebagai subjek pemotong PPh Pasal 23?
3. Jenis penghasilan apa saja yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23?
4. Bagaimana mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 oleh pemotong pajak?
5. Mengapa Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak bersifat pajak final dan dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan?

REFERENSI

Setyawardana, R., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2021). penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen pada pt. jasaraharja putera cabang manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).

- Walandouw, P. (2013). Analisis perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 dan PPh pasal 25. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Jaya, H. (2020). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Louisz International. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 14(1), 10-15.
- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT Bank pembangunan daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869-1880.
- Sutrimo, D. R., Kalangi, L., & Budiarmo, N. (2015). Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Utama Karya (Persero). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3).
- Sinaga, F. L., Elim, I., & Budiarmo, N. (2021). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Semarak Perkasa Lestari. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).

BAB 8

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

A. PENGERTIAN PPH PASAL 24

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 24 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai hak Wajib Pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan atas penghasilan tersebut telah dikenakan pajak oleh negara sumber. Melalui mekanisme ini, pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat diperhitungkan sebagai pengurang Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia, sehingga tidak terjadi pemajakan berganda atas objek yang sama.

PPH Pasal 24 merupakan konsekuensi dari sistem perpajakan Indonesia yang menganut asas worldwide income, yaitu pengenaan pajak atas seluruh penghasilan

3. Jelaskan konsep kredit pajak luar negeri dalam Pajak Penghasilan Pasal 24 serta syarat-syarat agar pajak luar negeri dapat dikreditkan.
4. Bagaimana cara menentukan batas maksimal kredit pajak luar negeri menurut ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 24? Jelaskan secara sistematis.
5. Seorang Wajib Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp600.000.000, yang terdiri dari penghasilan dalam negeri Rp450.000.000 dan penghasilan luar negeri Rp150.000.000. Pajak Penghasilan terutang di Indonesia sebesar Rp120.000.000. Pajak yang telah dibayar di luar negeri sebesar Rp30.000.000. Hitunglah besarnya kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan.

REFERENSI

- Melatnebar, B. (2021). Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 Sebagai Perencanaan Pajak Yang Efektif. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 6(1), 47-70.
- Agustin, A. K., Zanjabila, H. A., Masfanur, L., & Vientiany, D. (2024). Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 596-606.

- Pitaloka, L., Manalu, C. I., & Ginting, M. H. Y. (2025). Pajak Penghasilan 24. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 7756-7762.
- Terok, M. A., Afito, R., & Vientiany, D. (2025). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DALAM MENGHINDARI PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(5), 1-10.
- Suprajadi, L. (2001). Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22, 23, 24, 25 dan Pajak Penghasilan Final. *Bina Ekonomi*, 5(1).

BAB 9

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

A. PENGERTIAN PPH PASAL 26

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun subjek pajak tidak bertempat tinggal atau tidak didirikan di Indonesia, penghasilan yang berasal dari wilayah Indonesia tetap menjadi objek pemajakan. Kurniawan (2020) menjelaskan bahwa PPh Pasal 26 berfungsi sebagai instrumen pemajakan atas pihak luar negeri yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan atau transaksi yang terjadi di Indonesia.

Dasar pengenaan PPh Pasal 26 berlandaskan pada prinsip sumber (source principle), yaitu negara tempat penghasilan berasal memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Prinsip ini berbeda dengan

5. Mengapa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda penting dalam penerapan PPh Pasal 26?

REFERENSI

- Kurniawan, M. N. R. (2020). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 & 26 Pada PT. X* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Wahida, S. N., Nurdian, A., & Ramadhan, F. (2025). Pajak Penghasilan Pasal 26. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(4), 18-28.
- Mayasari, Y., Nurlaela, F., & Firdawati, W. (2025). Tinjauan Perbedaan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Royalti (Studi Kasus di PT. PPD). *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(01), 255-266.
- Pajak, P. P. P. U. U. (2010). Penghasilan. *MIMBAR YUSTITIA*.
- Munajat, A., Nasrullah, N., & Panjaitan, E. J. (2023). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi Terhadap Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1219-1227.

BAB 10

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

A. PENGERTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Sebagai pajak tidak langsung, PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat terjadi penyerahan barang atau jasa, namun beban ekonominya pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir sebagai pihak yang menggunakan atau menikmati barang dan jasa tersebut. Trisnayanti dan Jati (2015) menjelaskan bahwa karakteristik ini menjadikan PPN sebagai pajak atas konsumsi yang bersifat luas dan sistematis.

pajak hanya dikenakan atas nilai tambah pada setiap rantai produksi dan distribusi.

H. SOAL LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai dan mengapa disebut sebagai pajak tidak langsung?
2. Jelaskan karakteristik utama Pajak Pertambahan Nilai dalam sistem perpajakan Indonesia?
3. Siapa yang dimaksud sebagai subjek PPN dan apa perannya dalam pemungutan pajak?
4. Apa saja transaksi yang termasuk sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai?
5. Jelaskan hubungan antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam penghitungan PPN terutang?

REFERENSI

- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292-310.
- Ridho, M. N. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi E-Commerce. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).

- Lintang, S., Majid, F., & Sholikhah, H. S. (2022). Dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada masyarakat di Indonesia. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 2(2), 92-97.
- Darmayanti, N. (2012). Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik kontrol Surabaya. *Jurnal manajemen dan Akuntansi*, 1(3), 29-44.
- Kharisma, N. (2023). Analisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 295-303.
- Palimbong, S. M., Pompeng, O. D. Y., & Widia, W. (2022). Pengaruh penerapan surat pemberitahuan elektronik (e-spt) masa pajak pertambahan nilai (ppn) terhadap kepatuhan wajib pajak. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 19(2), 475-481.

BAB 11

MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PPN

A. FAKTUR PAJAK

Faktur pajak merupakan bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap kali melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dokumen ini menjadi dasar legal atas pemungutan PPN yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Marsadita (2022) menjelaskan bahwa faktur pajak tidak hanya berfungsi sebagai bukti transaksi, tetapi juga sebagai instrumen administratif yang menentukan sah atau tidaknya pengkreditan Pajak Masukan oleh pihak penerima barang atau jasa.

4. Jelaskan proses PPN lebih bayar dan hak pengusaha dalam hal restitusi!
5. Sebutkan langkah-langkah pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik?

REFERENSI

- Marsadita, B. (2022). Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Belanja BKP Pada CV. Timur Jaya. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(1).
- Lukita, A. (2025). *Mekanisme Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Distribusi Obat Dan Alat Kesehatan Di Rumah Sakit UKI Jakarta Tahun 2024* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Noviyana, I. (2021). *Mekanisme Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Inspektorat Kabupaten Pandeglang* (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian pemungut PPN lainnya dalam mekanisme PMSE atas transaksi digital domestik: proposal untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6, 561-577.

Anggraini, A. S. S. (2021). Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB 12

PAJAK INTERNASIONAL

A. PENGERTIAN PAJAK INTERNASIONAL

Pajak internasional merupakan cabang hukum pajak yang mengatur pengenaan pajak atas penghasilan, kekayaan, atau transaksi yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara. Pajak ini muncul sebagai konsekuensi dari aktivitas ekonomi lintas batas, baik yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri di luar negeri maupun oleh subjek pajak luar negeri di dalam negeri. Pohan (2018) menjelaskan bahwa pajak internasional berfungsi untuk mengatur pembagian hak pemajakan antarnegara dalam konteks hubungan ekonomi global.

Ruang lingkup pajak internasional mencakup pengaturan mengenai penghasilan yang bersumber dari luar negeri, transaksi lintas negara, serta mekanisme untuk menghindari pajak berganda melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Pohan (2019)

G. SOAL LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan pajak internasional dan apa tujuannya?
2. Sebutkan subjek pajak internasional dan kewajiban mereka!
3. Jelaskan objek pajak internasional yang dikenakan PPh Pasal 26!
4. Apa fungsi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan bagaimana implementasinya?
5. Bedakan penghindaran pajak dan pengelakan pajak internasional!

REFERENSI

- Pohan, C. A. (2018). *Panduan Lengkap Pajak Internasional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2019). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Ed. Revisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kumalasari, K. P., & Alfandia, N. S. (2021). *Pajak Internasional*. Deepublish.
- Muhtadi, M. A., & Hernat, O. P. (2023). Dampak perubahan peraturan perpajakan internasional terhadap praktik akuntansi pajak multinasional pada perusahaan manufaktur di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(03), 222-230.

- Wibowo, A. (2024). Perpajakan internasional. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-166.
- Purba, D. S., Juli Riauwati, S. E., Ali, I. H., Naftali Mansim, S. E., Sarce Babra Awom, S. E., Lestari, N. P., ... & Krisna, A. M. (2023). *Keuangan Dan Pajak Internasional*. Cendikia Mulia Mandiri.

BAB 13

PEMERIKSAAN, KEBERATAN, DAN SENGKETA PAJAK

A. PEMERIKSAAN PAJAK

Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menguji dan menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, baik dari aspek administrasi maupun substansi. Anta (2018) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak bertujuan memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan secara benar, lengkap, dan jelas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dapat dilakukan secara rutin, misalnya dalam rangka restitusi atau pemenuhan kewajiban tertentu, maupun berdasarkan indikasi ketidakpatuhan yang terdeteksi melalui analisis risiko. Nainggolan (2025) menyatakan bahwa tujuan utama pemeriksaan adalah

REFERENSI

- Afdil, H., Edi, H., & Nessa, F. F. (2023). Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Keberatan Pajak. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(2), 191-206.
- Anta, I. G. K. C. B. (2018). Menakar kualitas pemeriksaan pajak dalam sengketa pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 77-84.
- Nainggolan, P. R. (2025). *Sengketa Pajak pada Wajib Pajak Badan dan Penyelesaian atas Pemeriksaan menurut Ketentuan Umum Perpajakan* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Muhamad, A., Sinaulan, R. L., & Khalimi, K. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 4667-4676.
- Pamungkas, H. (2011). Penyelesaian Sengketa Pajak. *Binus Business Review*, 2(1), 551-563.

BAB 14

PRAKTIK PERPAJAKAN DAN STUDI KASUS TERPADU

A. STUDI KASUS PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Studi kasus PPh orang pribadi sering menekankan pada penghitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan dengan berbagai tunjangan dan penghasilan tambahan (Halim, Bawono, & Dara, 2014). Kasus ini membantu memahami tarif, PTKP, dan mekanisme pemotongan.

Dalam praktiknya, seorang Wajib Pajak dengan penghasilan Rp 12.000.000 per bulan dan tunjangan Rp 3.000.000 harus dihitung PPh 21-nya. Langkah-langkah perhitungan mengikuti prosedur resmi, termasuk pengurangan PTKP dan tarif progresif (Muammarsyah, 2011).

PROFIL PENULIS

Rizky Surya Andhayani Nasution, S.E., M.Si., Ak



Penulis adalah seorang penulis yang lahir di Kota Medan , Sumatera Utara pada tanggal 16 Januari 1988, anak dari Ayah Alm. H. Surya Dharma Nasution, S.H dan Ibu Hj. Sri Murti Ningsih Tharo dan mempunyai 2 orang saudara. Saat ini penulis menjadi Dosen tetap di Prodi Akuntansi Universitas Al Azhar dan pernah menjadi Sekretaris Sistem Penjaminan Mutu Universitas Al Azhar (2020-2024). Sekarang menjadi Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Al Azhar (2025-2029). Dan sejak tahun 2020 juga sebagai anggota Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan sebagai pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) pada Bidang Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran (2026-2031). Penulis juga pernah sebagai salah satu penulis di buku refrensi yang berjudul AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH Penerbit Widina, Sistem Informasi Akuntansi Penerbit Widina, Model-Model Pelatihan dan Pengembangan SDM, Penerbit Widina, Buku Ajar Teori Akuntansi Keprilakuan Penerbit Cv. Cattelya, juga Buku Monograf Berjudul Kajian Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Penerbit Geupedia. Penulis juga mengucapkan

terima kasih kepada suami tercinta Hendarta, S.H dan ananda Erlangga Alfariq Rendra serta Sakha Alghazi Rendra atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.

Sri Liniarti, S.E., M.Si



Penulis bernama Sri Liniarti SE., M.Si yang lahir di Perbaungan, Sumatera Utara, tanggal 07 Oktober 1988. Penulis juga pernah bekerja sebagai Pegawai Tetap di PT PEGADAIAN tahun 2010 sd 2015 dengan jabatan terakhir sebagai Pemimpin Unit tahun 2015. Penulis sekarang merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas AL Azhar. Penulis juga pernah sebagai Kaprodi Akuntansi di Universitas Al Azhar periode 2020-2021. Dan sejak tahun 2020 juga sebagai anggota Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) dan ISEL. Penulis juga pernah sebagai salah satu penulis di buku refrensi yang berjudul AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH Penerbit Widina, Sistem Informasi Akuntansi Penerbit Widina, Model-Model Pelatihan dan Pengembangan SDM, Penerbit Widina dan Buku Monograf Berjudul Kajian Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Buku Ajar AUDITING II Penerbit Widina.

PERPAJAKAN

Buku Perpajakan ini disusun sebagai panduan komprehensif untuk memahami konsep, prinsip, dan praktik perpajakan di Indonesia secara sistematis dan aplikatif. Pajak memiliki peran strategis sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional, sehingga pemahaman yang baik mengenai sistem perpajakan menjadi kebutuhan penting, baik bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat umum. Buku ini menghadirkan pembahasan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mengarah pada penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan diawali dengan pengenalan dasar-dasar perpajakan yang meliputi pengertian, fungsi, asas, sistem pemungutan, serta jenis-jenis pajak di Indonesia. Selanjutnya, buku ini menguraikan aspek hukum dan administrasi perpajakan, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur pelaporan, serta sanksi yang berlaku. Bagian ini menjadi fondasi penting untuk memahami kerangka regulasi dan tata kelola perpajakan secara utuh.

Pada bagian inti, buku ini membahas berbagai jenis pajak penghasilan secara rinci, mulai dari subjek dan objek pajak hingga perhitungan pajak terutang bagi individu dan badan usaha. Penjelasan dilengkapi dengan uraian mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24, dan 26, serta Pajak Pertambahan Nilai beserta mekanisme pemungutan dan pelaporannya. Materi disajikan secara bertahap agar pembaca dapat memahami alur perhitungan dan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah.

Pada bagian akhir, buku ini mengangkat isu perpajakan internasional, pemeriksaan pajak, keberatan, hingga penyelesaian sengketa pajak. Berbagai studi kasus dan latihan soal juga disertakan untuk memperkuat pemahaman serta kemampuan analisis pembaca. Dengan pendekatan yang terstruktur dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang membantu pembaca dalam memahami serta menerapkan perpajakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



www.penerbitwidina.com



[@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)



[penerbit widina](https://www.facebook.com/penerbitwidina)



penerbitwidina@gmail.com



widina store



widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku

0815-7000-699



SCANME

Perpajakan

ISBN 978-634-246-932-3



9

786342

469323